



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 075/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara Nursam sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Ragi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2010;
 - b. bahwa Saudara Samsu Marling sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Putabangun terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar Kelurahan Putabangun sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP-/I/PG/SLY/V/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Partai Golkar Tingkat I Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu Kab. Selayar tanggal 17 Mei 2010;
 - c. bahwa Saudara Pardi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Putabangun terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Bontoharu sesuai hasil surat pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 2 Juni 2010;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Bontoharu Nomor : 01/PPK/BTH/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud pada poin b dan c maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk itu dipandang perlu menetapkan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 7 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara **Nursam** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Ragi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- KEDUA** : Memberhentikan Saudara **Samsu Marling** sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Putabangun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- KETIGA** : Memberhentikan Saudara **Pardi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Putabangun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- KEEMPAT** : Segera dilakukan proses penggantian antar waktu kepada 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3.
- KELIMA** : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdiaannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 7 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Camat Pasimasunggu di Benteng Jampea.
5. Camat Bontoharu di Matalalang.
6. Kepala Desa Kembang Ragi di Benteng Jampea.
7. Kepala Kelurahan Putabangun di Tabang.